



**P U T U S A N**

Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jamaludding Alias Jamal Bin Juma**
2. Tempat lahir : Ponggiha;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 4 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Suparman, S.H., dan rekan, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan surat penetapan penunjukan tanggal 5 Juni 2023 Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu Total keseluruhan berat brutto 1,12 gr (satu koma satu dua gram);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna biru dengan simcard 082394870842 yang terpasang casing berwarna merah;Dirampas untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Jupiter z warna hitam dengan nomor mesin 2P2081686, Nomor rangka MH32P20016K082724;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara:PDM -09/P.3.16/Enz.2/05/2023 pada perkara pidana Nomor : 43/Pid.Sus/2023/PN.Lss.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss



3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .

4. Memutuskan Terdakwa **JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA** Untuk di lakukan Rehabilitasi di BNN Kolaka sesuai pasal 54 Tahun 2009 Tentang Narkotika

5. Memutuskan 1 (satu ) Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam nomor mesin 2P2081686 Nomor rangka MH32P20016K082724 di kembalikan kepada Terdakwa **JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA**

6. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara; Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA** secara bersama-sama dengan saksi **HENRA Alias HENRA Bin SINAR** dan RUSMAN (Daftar Pencaian Orang) pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi **HENRA Alias HENRA Bin SINAR** di Desa Ponggiha Kec Lasusua Kab Kolaka Utara, kemudian saksi HENRA mengajak terdakwa untuk menemani saksi HENRA pergi ke Kec. Pakue Kab Kolaka Utara untuk membeli Narkotika jenis shabu yang kepada seseorang bernama RUSMAN (DPO), lalu saksi HENRA menawarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa nantinya saksi HENRA akan memberikan sebagian hasil keuntungan dari jual beli narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa sepakat untuk menemani saksi HENRA, setelah terdakwa bersama saksi HENRA pergi menuju Kec. Pakue Kab Kolaka Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 2P2081686 dan nomor rangka MH32P20016K082728 milik terdakwa, sesampainya di Kec. Pakue Kab Kolaka Utara, terdakwa dan saksi HENRA singgah untuk mengisi bensin motor milik terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa dan saksi HENRA bertemu dengan saudara RUSMAN (DPO) kemudian terdakwa melihat saksi HENRA melakukan transaksi jual beli narkoba dengan membayar 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) kepada RUSMAN (DPO) secara tunai, selanjutnya saudara RUSMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi HENRA, kemudian terdakwa menyaksikan saksi HENRA menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di dalam casing berwarna merah handphone Merk REALME warna biru dengan simcard 082394870842 miliknya lalu terdakwa dan saksi HENRA kembali pulang menuju ke Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara namun tiba-tiba pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan Poros Trans Sulawesi di Desa Mattiro Bulu Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa bersama saksi HENRA diberhentikan oleh pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara, setelah itu pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HENRA berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berada di dalam casing handphone milik saksi HENRA sehingga pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa dan saksi HENRA beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan KARTONO KADRI dan HERYANTO, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 1, 12 (satu koma satu dua) gram;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1065/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- (1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9012 gram yang, diberi nomor barang bukti **2390/2023/NNF**;

Benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA** secara bersama-sama dengan saksi **HENRA Alias HENRA Bin SINAR** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Desa Mattiro Bulu Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- berawal pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa bertemu dengan **saksi HENRA Alias HENRA Bin SINAR** di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ponggiha Kec Lasusua Kab Kolaka Utara, kemudian saksi HENRA mengajak terdakwa untuk menemani saksi HENRA pergi ke Kec. Pakue Kab Kolaka Utara untuk membeli Narkotika jenis shabu yang kepada seseorang bernama RUSMAN (DPO), lalu saksi HENRA menawarkan kepada terdakwa nantinya saksi HENRA akan memberikan sebagian hasil keuntungan dari jual beli narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa sepakat untuk menemani saksi HENRA, setelah terdakwa bersama saksi HENRA pergi menuju Kec. Pakue Kab Kolaka Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 2P2081686 dan nomor rangka MH32P20016K082728 milik terdakwa, sesampainya di Kec. Pakue Kab Kolaka Utara, terdakwa dan saksi HENRA singgah untuk mengisi bensin motor milik terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa dan saksi HENRA bertemu dengan saudara RUSMAN (DPO), kemudian terdakwa melihat saudara RUSMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi HENRA, kemudian terdakwa juga melihat saksi HENRA menyimpan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut di dalam casing handphone miliknya lalu terdakwa dan saksi HENRA pergi pulang menuju ke Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara namun tiba-tiba pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan Poros Trans Sulawesi di Desa Mattiro Bulu Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa bersama saksi HENRA diberhentikan oleh pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara, setelah itu pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HENRA, kemudian pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu berada di dalam casing handpone milik terdakwa serta barang bukti lainnya yakni 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna biru dengan simcard 082394870842 sehingga pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa dan saksi HENRA beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan KARTONO KADRI dan HERYANTO, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 1, 12 (satu koma satu dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1065/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9012 gram yang, diberi nomor barang bukti **2390/2023/NNF**;

Benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo  
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa terdakwa **JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA** pada bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Gunung Lastarda Kec Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas, Terdakwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap / bong yang dengan cara terdakwa memasukan narkotika jenis

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kedalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet kemudian terdakwa membakar pireks yang sudah berisi narkoba jenis shabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, lalu asap putih tersebut terdakwa menghisapnya dari salah satu pipet yang ada di bong tersebut, setelah itu terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali hingga narkoba jenis shabu di dalam pireks tersebut habis.

- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis shabu yakni badan terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk bekerja dan efek yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkoba jenis shabu yakni badan terdakwa terasa loyo dan terdakwa merasa mengantuk.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan KARTONO KADRI dan HERYANTO, S.H yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 1, 12 (satu koma satu dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1065/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9012 gram yang, diberi nomor barang bukti **2390/2023/NNF;**
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik JAMALUDDING alias JAMAL Bin JUMA, diberi nomor barang bukti **2392A/2023/NNF;**

Benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat

(a) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di jalan Poros Trans Sulawesi Desa Mattiro Bulu Kec. Tiwu Kab. Kolaka utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar bersama Briptu Heri Kiswanto serta Anggota Satuan Res Narkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan pada Terdakwa dan Henra Alias Henra Bin Sinar karena mendapat informasi dari seseorang yang identitasnya tidak disebutkan bahwa Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar memiliki barang yang yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu itu didalam casing handphone milik Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan awal di PT. Pegadaian Lasusua diketahui berat brutonya 1,12 gr (satu koma satu dua) gram;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu juga ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM Card 0823949870842;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beralamatkan Kec. Lasusua sedang berada di Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, dan diketahui kedua orang tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Satresnarkoba meminta kepada masyarakat yang memberikan informasi tersebut untuk melakukan pembuntutan aktivitas terhadap kedua orang tersebut, namun beberapa menit kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa kedua orang tersebut melakukan pertemuan ditempat sepi bersama seseorang yang tidak dikenalnya di jalan poros Trans Sulawesi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara sehingga Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya bergerak menuju ke Kec. Pakue namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Mattiro Bulu Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar sedang melintas sehingga Saksi bersama Tim Satresnarkoba memberhentikan Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;

- Bahwa setelah memberhentikan Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar, Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan kedua orang tersebut;

- Bahwa tidak ada perlawanan saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;

- Bahwa Saksi menemukan pada diri Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar narkoba diduga jenis shabu berjumlah 1 (satu) shacet plastik bening yang diselipkan di dalam casing handphone milik Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar kemudian setelah kedua orang tersebut diamankan Saksi bersama Tim melakukan interogasi dari mana memperoleh narkoba diduga jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kedua pelaku mengaku memperoleh narkoba diduga jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Rusman yang beralamatkan di Desa Kondara Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara sehingga dari pengakuan tersebut Saksi bersama Tim melakukan pengembangan terhadap seseorang yang bernama Rusman, setibanya Saksi bersama Tim serta mengikutkan kedua pelaku melakukan pencarian di rumah saudara Rusman di Kec. Pakue namun saudara Rusman sudah tidak ada ditempat sehingga Saksi bersama Tim melakukan koordinasi dengan Kapolsek Pakue untuk dilakukan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian terhadap seseorang yang bernama Rusman tersebut;

- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) shacet plastik bening yang diduga narkotika di casing handphone milik Terdakwa, Saksi bersama Tim Satresnarkoba polres Kolaka utara membawa kedua pelaku beserta barang bukti menuju kantor Polres Kolaka utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar pada waktu itu adalah milik Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar yaitu sisa pembelian Narkotika;
- Bahwa pada saat sudah dilakukan penggeledahan ada pihak dari pemerintah setempat menyaksikan ada 1 (satu) sachet plastik bening narkotika yang diduga jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar mengakui bahwa 1 (satu) sachet Narkotika yang diduga sabu adalah miliknya dan memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Rusman;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar, harga narkotika yang dipesan dari saudara Rusman seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar cara pembayarannya langsung bayar ditempat pada saat transaksi;
- Bahwa setelah diinterogasi tujuan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar menyimpan atau menguasai narkotika yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ini bukan target operasi;
- Bahwa untuk mengetahui bahwa seseorang menggunakan narkotika itu biasanya dilakukan uji lab yaitu pemeriksaan darah dan kencing;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pada Terdakwa sudah berapa kali memperoleh sabu dari saudara Rusman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) shacet plastik bening narkotika dalam casing Handphone tersebut milik Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;
- Bahwa benar dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

2. Jasman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ini karena bukan warga Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan poros Desa Mattirobulu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar ditemukan oleh pihak kepolisian sedang menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar menguasai narkoba sebanyak 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar ditemukan menyimpan narkoba yang diduga shabu didalam casing handphone yang digunakan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) sachet narkoba yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain 1 (satu) shacet narkoba jenis sabu juga ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REALME warna biru dan juga casing warna merah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, awalnya Saksi sedang berada dirumah di Desa Mattiro Bulu, Kec. Tiwu, Kab. Kolaka Utara ada salah satu anggota Kepolisian datang dan memanggil Saksi untuk menyaksikan salah satu warga yang ditangkap yang sedang menguasai Narkoba diduga jenis shabu yang dimana salah satu anggota kepolisian mengatakan bahwa "ada seseorang yang diamankan salah satu warga di Desa Mattiro Bulu, Kec. Tiwu, Kab. Kolaka Utara";
- Bahwa Saksi selaku pemerintah setempat menuju tempat tersebut, setelah tiba ditempat tersebut sekitar jam 11.30 WITA, Saksi melihat beberapa anggota Kepolisian mengamankan seseorang yang Saksi belum ketahui identitasnya

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemui petugas kepolisian yaitu Saksi Masdar yang mengatakan bahwa telah mengamankan seseorang sedang memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, sambil memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu bahwa disita dari seseorang yang bernama Terdakwa Henra dan saudara Jamaludding Alias Jamal Bin Juma, setelah menyaksikan penggeledahan tersebut anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar beserta barang bukti menuju kantor Polres Kolaka Utara;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu ada 4 (empat) orang polisi dari Polres dan 1 (satu) orang Babinsa;
- Bahwa narkotika yang diduga sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian diakui adalah milik Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi atau menjual narkotika jenis sabu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering menggunakan shabu karena bukan warga Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika;
- Bahwa yang memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan adalah Babinsa Kecamatan Tiwu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian nanti setelah datang baru kepolisian menjelaskan bahwa telah ditemukan 1 (satu) shacet plastik bening diduga narkotika ditemukan di casing handphone Terdakwa;
- Bahwa benar dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

3. Henra Alias Henra Bin Sinar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditemukan Terdakwa bersama Saksi menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditemukan menguasai narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di jalan Poros Trans Sulawesi Desa Mattiro Bulu, Kec. Tiwu, Kab. Kolaka Utara;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu itu di dalam *casing handphone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk narkotika itu karena pada saat itu Saksi dan Terdakwa berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z warna hitam melakukan transaksi untuk mendapatkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu juga ditemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme milik Saksi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rusman yang beralamatkan di Desa Kondara, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat itu Saksi mengajak Terdakwa ketemu dengan seseorang yang bernama Rusman dan menjanjikan akan memberikan sebagian keuntungan setelah peroleh narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, sementara Terdakwa sedang berada ditempat kerja di Desa Ponggiha datang Saksi mengajak untuk menemani ke Utara Kec. Pakue dan Terdakwa menjawab "okemi kita berangkat" setelah tiba di Kec. Pakue Saksi bertemu seseorang kemudian melakukan transaksi Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu, setelah 1 (satu) sachet Narkotika tersebut Saksi kuasai bersama dengan Terdakwa selanjutnya bergegas pulang menuju Kec. Lasusua namun dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Trans Sulawesi Desa Mattiro Bulu Kec. Tiwu Kab. Kolaka utara Saksi bersama Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian kemudian langsung dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu yang tersimpan didalam *casing handphone* milik Saksi yang saat itu Saksi kuasai bersama Terdakwa, setelah Saksi bersama Terdakwa serta barang bukti diamankan kemudian Saksi bersama Terdakwa dimasukkan didalam mobil dan kemudian kepolisian melakukan interogasi dari mana memperoleh narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi menjawab memperoleh narkotika dari saudara Rusman yang beralamatkan di Kec. Pakue sehingga petugas kepolisian

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Saksi dan Terdakwa menuju Kec. Pakue untuk mencari seseorang yang bernama Rusman tempat Saksi bersama Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis shabu;

- Bahwa setibanya di Kec. Pakue, Saksi bersama Terdakwa menunjukkan tempat transaksi dan petugas kepolisian melakukan pencarian terhadap saudara Rusman namun saudara Rusman tidak berada ditempat tinggalnya sehingga petugas kepolisian yang mengamankan Saksi bersama Terdakwa kembali menuju Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara kemudian Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Saksi bersama Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ada pihak dari pemerintah setempat namun setelah penggeledahan pemerintah setempat datang dan diperlihatkan oleh petugas kepolisian 1 (satu) sachet plastik bening narkotika yang diduga jenis sabu beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu namun pada saat itu Saksi hanya disuruh oleh seseorang bernama Tisong untuk pergi membeli shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi setelah ditangkap oleh petugas kepolisian harga pembelian narkotika tersebut adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa menguasai narkotika pada saat itu untuk mendapatkan upah perjalanan dari saudara Tisong;
- Bahwa jumlah uang yang dibawa Saksi pada saat itu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sudah dibelikan bensin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 3 lembar itu milik Saksi uang sisa pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Rusman;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru pertama kali memperoleh sabu dari saudara Rusman;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ini sebagai tukang batu;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai tukang batu dan buruh bangunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menikah dengan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara sudah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba;
- Bahwa benar barang bukti tersebut (diperlihatkan di persidangan) adalah barang yang ditemukan pada saat Saksi dan Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjemput menggunakan motor Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan MASDAR dan HERI KISWANTO yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1065/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - 2390/2023/NNF 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9012 gram yang positif mengandung METAMFETAMINA;
  - 2391A/2023/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HENRA Alias HENRA Bin SINAR yang negatif mengandung narkoba;
  - 2391B/2022/NNF 1 (satu) tabung berisi darah HENRA Alias HENRA Bin SINAR yang negatif mengandung narkoba;
  - 2392A/2023/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA yang positif mengandung METAMFETAMINA;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2392B/2022/NNF 1 (satu) tabung berisi darah JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA yang negatif mengandung narkoba;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar terkait tindak pidana narkoba oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Mattiro Bulu Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan narkoba jenis pada Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar sebanyak 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi kristal bening diduga jenis shabu didalam casing handphone milik Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;
- Bahwa berat narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam 1 (satu) shacet yaitu 1,12 g (satu koma satu gram) setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar mendapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Rusman;
- Bahwa harga 1 (satu) shacet narkoba jenis sabu yang diperoleh dari saudara Rusman sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar memperoleh shabu yaitu melakukan komunikasi melalui handphone kemudian Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar bersama Terdakwa menuju Kec. Pakue untuk menemui seseorang yang bernama Rusman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar mendatangi Terdakwa untuk mengajak bersama-sama ke Kec. Pakue untuk mengambil Narkoba diduga jenis shabu, pada saat itu Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar menerima uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Tisong dan saat itu Terdakwa menjawab "okemi kita berangkat", pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar berangkat menggunakan kendaraan Terdakwa, setelah Terdakwa bersama Saksi Henra

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Henra Bin Sinar menuju ke Kec. Pakue dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar membelikan bensin kendaraan Terdakwa sesampainya di Kec. Pakue Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar bertemu dengan saudara Rusman sekitar pukul 09.30 WITA;

- Bahwa kemudian Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar melakukan transaksi jual beli narkoba adapun narkoba yang Terdakwa peroleh dari saudara RUSMAN sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar dan Terdakwa kembali menuju ke Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara namun dalam perjalanan tepat di jalan poros Trans Sulawesi di Desa Mattiro Bulu Kec. Tiwu Kab. Kolaka utara Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar diberhentikan seseorang yang tidak mereka kenal mengaku dari kepolisian polres kolaka utara;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar dilakukan penggeledahan badan sehingga petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkoba diduga jenis shabu yang saat itu Terdakwa kuasai bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar yang disimpan di dalam casing handphone Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;

- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) sachet narkoba diduga jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian polres kolaka utara dan diamankan dalam mobil kemudian diinterogasi oleh petugas kepolisian dimana mereka memperoleh narkoba diduga jenis shabu yang diakui dari saudara Rusman yang beralamatkan di Kec. Pakue Kab. Kolaka utara;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menuju ke Kec. Pakue Kab. Kolaka utara melakukan pengembangan kepada saudara Rusman di rumahnya namun saudara Rusman tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar beserta barang bukti yang dalam penguasaan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba namun pada waktu itu hanya disuruh oleh Tisong untuk membeli narkoba;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Tisong membeli narkoba jenis shabu oleh saudara Rusman;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar membelikan narkoba jenis shabu untuk Tisong adalah mendapatkan keuntungan yang akan dibagi untuk mereka berdua;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkomunikasi pada saudara Rusman melalui telepon untuk memperoleh narkoba jenis shabu adalah Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;
  - Bahwa pada saat itu Henra Alias Henra Bin Sinar menerima telpon dari seseorang yang tidak dikenal menanyakan bahwa "mau ko ka beli barang saudara" dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar menjawab "iya saya mau membeli kebetulan ada teman saya suruh mencari barang" dan tiba-tiba handphone Terdakwa mati, kemudian Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar menelpon kembali nomor tersebut dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar menanyakan bahwa "dimana diambil itu barang" dan orang tersebut menjawab "kesini mako ambil itu barang di Kec. Pakue setelah itu Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar menuju Kec Pakue;
  - Bahwa Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar melakukan transaksi pada saudara Rusman dengan pembayaran secara tunai;
  - Bahwa Terdakwa baru kenal saudara Rusman pada saat transaksi narkoba jenis shabu waktu itu;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui rumah saudara Rusman setelah petugas kepolisian melakukan pengembangan setelah Terdakwa digeledah;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar akan diberikan pembagian keuntungan;
  - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang batu;
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan sudah bertobat tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - Bahwa benar barang bukti tersebut (diperlihatkan di persidangan) pada saat Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui jika menyimpan, menguasai atau menjual narkoba itu dilarang dan bertentangan dengan hukum;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu total keseluruhan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan nomor simcard 082394870842 yang terpasang casing berwarna merah;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 2P2081686, nomor rangka MH32P20016K082724;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di jalan Poros trans Sulawesi tepatnya di Desa Mattiro Bulu Kec Tiwu Kab Kolaka Utara oleh saksi Masdar dan anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Utara terkait tindak pidana narkoba;
2. Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Saksi Masdar bersama anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beralamatkan Kec. Lasusua sedang berada di Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, dan diketahui kedua orang tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Satresnarkoba meminta kepada masyarakat yang memberikan informasi tersebut untuk melakukan pembuntutan aktivitas terhadap kedua orang tersebut, namun beberapa menit kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa kedua orang tersebut melakukan pertemuan ditempat sepi bersama seseorang yang tidak dikenalnya di jalan poros Trans Sulawesi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara sehingga Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya bergerak menuju Ke Kec, Pakue namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Mattiro Bulu Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar sedang melintas sehingga Saksi bersama Tim Satresnarkoba memberhentikan Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;
4. Bahwa setelah memberhentikan Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar, Saksi Masdar bersama Tim melakukan penggeledahan kedua orang tersebut;
5. Bahwa tidak ada perlawanan saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi Masdar menemukan pada diri Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar narkoba diduga jenis shabu berjumlah 1 (satu) shacet plastik bening yang diselipkan di dalam casing handphone milik Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;

7. Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar mendatangi Terdakwa yang berada di Desa Ponggiha Kec Lasusua Kab Kolaka Utara dengan maksud untuk mengajak Terdakwa menemani Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar pergi ke Kec. Pakue Kab Kolaka Utara untuk mengambil Narkoba jenis shabu yang telah Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar pesan kepada seseorang bernama Rusman (DPO) melalui komunikasi menggunakan handphone Merk REALME warna biru dengan simcard 082394870842 milik Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar, kemudian Terdakwa sepakat untuk menemani Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar, lalu Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar pergi menuju Kec. Pakue Kab Kolaka Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 2P2081686 dan nomor rangka MH32P20016K082728 milik Terdakwa;

8. Bahwa setelah itu pada saat tiba di Kec. Pakue Kab Kolaka Utara sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar bertemu dengan saudara Rusman (DPO), kemudian saudara Rusman (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut di dalam casing handphone milik Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar lalu Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar pergi pulang menuju ke Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara namun dalam perjalanan tepatnya di jalan Poros Trans Sulawesi di Desa Mattiro Bulu Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa bersama saksi Henra Alias Henra Bin Sinar diberhentikan oleh pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara, setelah itu terhadap Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar dilakukan penggeledahan;

9. Bahwa kemudian Saksi Masdar dan tim Satres Narkoba Polres Kolaka Utara menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berada di dalam casing handpone milik Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna biru dengan simcard 082394870842 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang casing berwarna merah lalu Saksi Masdar dan tim Satres Narkoba Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa dan saksi Henra Alias Henra Bin Sinar beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

10. Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari seorang yang bernama Rusman;

11. Bahwa sebelumnya Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Tisong (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;

12. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar menguasai narkoba jenis shabu dikarenakan Terdakwa akan mendapat uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari sisa pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

13. Bahwa pada saat itu Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sudah dibelikan bensin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2023 yang ditimbang oleh Hasan Basri selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan Masdar dan Heri Kiswanto yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram.

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1065/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9012 gram yang, diberi nomor barang bukti 2390/2023/NNF, benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar dalam menguasai narkoba jenis shabu dilakukan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang;

17. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis;

18. Bahwa Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar sehari-hari bekerja sebagai tukang batu;

19. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Jamaludding Alias Jamal Bin Juma, di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi ternyata terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum menjadi **perantara** dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah secara materiil perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan “menjadi perantara” adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), yang dalam perkara ini dimaksudkan perbuatan menghubungkan penjual dan pembeli dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa untuk menentukan berat barang bukti yang ditemukan dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Maret 2023 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan MASDAR dan HERI KISWANTO yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 1, 12 (satu koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah ditimbang tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1065/NNF/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- (1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9012 gram yang, diberi nomor barang bukti 2390/2023/NNF;
- 2391A/2023/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HENRA Alias HENRA Bin SINAR yang negatif mengandung narkoba;
- 2391B/2022/NNF 1 (satu) tabung berisi darah HENRA Alias HENRA Bin SINAR yang negatif mengandung narkoba;
- 2392A/2023/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA yang positif mengandung METAMFETAMINA;
- 2392B/2022/NNF 1 (satu) tabung berisi darah JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA yang negatif mengandung narkoba;

Benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba secara nyata termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka sub unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "*menjadi perantara dalam jual beli*" dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WITA, bertempat di jalan Poros trans Sulawesi tepatnya di Desa Mattiro Bulu, Kec Tiwu, Kab Kolaka Utara oleh saksi Masdar dan anggota Satres Narkoba Polres Kolaka Utara terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang beralamatkan Kec. Lasusua sedang berada di Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, dan diketahui kedua orang tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Masdar bersama Anggota Satresnarkoba meminta kepada masyarakat yang memberikan informasi tersebut untuk melakukan pembuntutan aktivitas terhadap kedua orang tersebut, namun beberapa menit kemudian Saksi Masdar bersama anggota Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa kedua orang tersebut melakukan pertemuan ditempat sepi bersama seseorang yang tidak dikenalnya di jalan poros Trans Sulawesi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara sehingga Saksi Masdar bersama anggota Satresnarkoba lainnya bergerak menuju Ke Kec, Pakue namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Mattiro Bulu, Kec. Tiwu, Kab. Kolaka Utara Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar sedang melintas sehingga Saksi bersama Tim Satresnarkoba memberhentikan Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;

Menimbang, bahwa setelah memberhentikan Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar, Saksi Masdar bersama Tim melakukan penggeledahan kedua orang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Masdar menemukan pada diri Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar narkotika diduga jenis shabu berjumlah 1 (satu) shacet plastik bening yang diselipkan di dalam *casing handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar mendapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Tisong (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar membelikan shabu untuk Tisong narkoba jenis shabu dikarenakan Terdakwa akan mendapat upah (keuntungan) berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sisa pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar berjanji akan membagi upah (keuntungan) tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa pada saat itu Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sudah dibelikan bensin untuk Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan apabila dihubungkan dengan sub unsur "*menjadi perantara dalam jual beli*", maka perbuatan Terdakwa memegang kekuasaan atas 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,12 gram (satu koma satu dua gram) dimana narkoba tersebut Terdakwa dapat sebelumnya dari seseorang bernama Rusman (DPO) adalah atas suruhan dari saudara Tisong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terlihat jelas peran Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar dan keikutsertaan Terdakwa adalah sebagai penghubung antara Rusman (DPO) sebagai penjual dengan Tisong (DPO) sebagai pembeli dalam transaksi jual beli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,12 gram (satu koma satu dua gram) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar tersebut masuk dalam pengertian menjadi "*perantara dalam jual beli*";

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (weder: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut Van Hannel melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti "hukum" dan dapat berarti "hak". Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif";

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pendapat ahli di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "*tanpa hak*" adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh atau tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substantif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan, dan bukanlah seorang peneliti ilmu pengetahuan serta Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar bukan pula dalam pengobatan sehingga penguasaannya terhadap narkotika jenis sabu dalam perkara a quo tidak dilandasi alasan yang sah;

Menimbang bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar tidak ada atau tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar bukanlah pedagang farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi menurut hukum;;

**Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa sub unsur perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia menyatakan bahwa orang yang “melakukan” atau *pleger* adalah orang yang secara materiil dan personlijik nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyatakan bahwa medepleger (turut serta) adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta atau tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dalam hukum pidana biasa disebut delik penyertaan (*deelnemings*). Syarat *deelnemings* adalah adanya kerja sama yang erat antara para pelaku dan adanya kesadaran untuk bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dari adanya persesuaian dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar mengajak Terdakwa bersama-sama ke Kec. Pakue untuk mengambil Narkotika jenis shabu dimana sebelumnya Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar memperoleh uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari seorang bernama Tisong yang meminta Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar membelikan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa sepakat menemani Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar menuju ke Kec. Pakue menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 2P2081686 dan nomor rangka MH32P20016K082728 milik Terdakwa dan sesampainya di Kec. Pakue Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar bertemu dengan saudara Rusman (DPO) kemudian Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar melakukan transaksi jual beli narkotika sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dapat disimpulkan perbuatan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar bersama Terdakwa yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu berat brutto 1,12 gr (satu koma satu dua gram) sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya tidak lepas dari peran ikut sertanya Terdakwa yang berperan (sebagai orang yang ikut menemani dan menyediakan kendaraan) secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa dan Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar juga tercermin dalam hal pembagian keuntungan dimana dari sisa pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar menjanjikan akan memberikan sebagian hasil keuntungan kepada Terdakwa, yang mana kemudian uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah diberikan kepada Terdakwa untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada poin 4 yang meminta agar Majelis Hakim memutuskan Terdakwa JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA untuk dilakukan Rehabilitasi di BNN Kolaka sesuai pasal 54 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana kemudian telah dijawab oleh Penuntut Umum dalam repliknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "*Musyawarah tersebut (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*";

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di muka persidangan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tidak pernah sekalipun dibuktikan baik dalam pembuktian Penuntut Umum melalui alat-alat buktinya begitu pula dengan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan Saksi yang meringankan dan alat bukti lain untuk membuktikan dalil-dalil pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim menilai perilaku Terdakwa yang sehat dan tidak terlihat adanya gangguan fisik maupun psikis akibat pemakaian narkoba sehingga tidak memenuhi syarat sebagai "*pecandu*" yang harus direhabilitasi yang mana Majelis Hakim mendasarkan pasal 1 angka 13 dalam undang-undang narkoba yang memberikan definisi jelas tentang "*pecandu*" yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis, berikutnya Terdakwa bukan pula korban penyalahgunaan narkoba apabila melihat dalam penjelasan pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*korban penyalahgunaan Narkoba*" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penerapan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sudah tepat sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas sehingga pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada poin 5 yang meminta agar Majelis Hakim memutuskan 1 (satu) Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam nomor mesin 2P2081686 Nomor rangka MH32P20016K082724 di kembalikan kepada Terdakwa JAMALUDDING Alias JAMAL Bin JUMA, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada pertimbangan terhadap barang bukti pada bagian akhir dalam putusan ini dan disebutkan pula dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pertanggungjawaban yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebagai konsekuensi atas perbuatannya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan agar Terdakwa menginsafi perbuatannya dan menyadari kesalahannya serta menjadi bahan renungan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum pada nomor 3 (tiga) yaitu meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan tidak sependapat, berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.*", maka terhadap Terdakwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka harus ditetapkan agar wajib diganti dengan pidana penjara dan bukan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu Total keseluruhan berat brutto 1,12 gr (satu koma satu dua gram);

yang telah disita dari Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar yang merupakan hasil tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna biru dengan simcard 082394870842 yang terpasang casing berwarna merah;

yang telah disita dari Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar yang merupakan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Henra Alias Henra Bin Sinar yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Jupiter z warna hitam dengan nomor mesin 2P2081686, Nomor rangka MH32P20016K082724;

yang telah disita dari Terdakwa yang masih memiliki nilai ekonomis dan masih dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaludding Alias Jamal Bin Juma** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka wajib diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu Total keseluruhan berat brutto 1,12 gr (satu koma satu dua gram);

- 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna biru dengan simcard 082394870842 yang terpasang casing berwarna merah;

dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Jupiter z warna hitam dengan nomor mesin 2P2081686, Nomor rangka MH32P20016K082724;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh kami, Danang Slamet Riyadie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Dawin Sofian Gaja, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Lss